

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang disebutkan dalam “Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, yaitu Salah satu sumber yang menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia. Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. (Ritonga, 2018)

Organisasi Kemasyarakatan yang biasa disebut (Ormas) merupakan Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara bersama-sama berdasarkan kesamaan tujuan agar terciptanya kesejahteraan kelompok masyarakat. Ormas yang merupakan Konstelasi Politik Infrastruktur di Indonesia. Yang dimaksud Infrastruktur Politik Ormas adalah situasi kehidupan politik yang melibatkan rakyat serta berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan. (Hidayat, 2019)

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Ormas mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat salah satunya adalah untuk menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Dan Ormas tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak pidana kekerasan. Namun ironinya Ormas terlibat dalam Kasus Pungutan Liar. Ormas yang kerap terlibat dalam Kasus Pungutan Liar adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang disebut sebagai (Ormas PP). Pada hakikatnya Pungutan Liar yang biasa disebut (Pungli) yang dilakukan oleh Ormas PP adalah bentuk kejahatan pemerasan yang merupakan gejala sosial yang melekat di kehidupan masyarakat. Anggota Ormas PP ada yang berkedapatan melakukan Pungli di mini market daerah kabupaten tangerang. Tetapi hingga saat ini belum ada Penegakan Aturan yang jelas serta sikap disiplin dari Pimpinan Ormas PP terhadap anggotanya yang berkedapatan melakukan Pungli tersebut. Dan sanksi apa yang diberikan dari Pimpinan Ormas PP terkait anggotanya yang melakukan Pungli di daerah kabupaten tangerang tersebut. (Kurniawan, 2018)

Hal ini penting untuk dilakukan penelitian karena hal ini merupakan hal yang kontradiktif. Ormas PP yang seharusnya Ormas turut serta dalam melindungi ketertiban umum tetapi yang terjadi di kehidupan bermasyarakat malah ikut serta dalam Pungli, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan keingintahuan penulis akan seberapa efektif tentang Penegakan Aturan terhadap Kasus Pungutan Liar yang dilakukan oleh Ormas PP terhadap anggotanya dan penerapan sanksi terhadap kasus Pungutan Liar di wilayah kabupaten tangerang berdasarkan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Zainuddin, 2016)

Dalam hal ini penulis berfokus membahas tentang Penegakan Aturan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Dalam Kasus Pungutan Liar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan sumber fakta dan kenyataan yang terjadi dan agar penelitian ini lebih akurat penulis juga menambah sumber dengan cara wawancara kepada Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila dan Aparat Penegak Hukum agar bisa memberikan data yang lebih akurat. Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas Penegakan Aturan Ormas PP dalam kasus Pungutan Liar di wilayah kabupaten tangerang berdasarkan Undang-Undang Ormas ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap kasus Pungutan Liar di wilayah kabupaten tangerang berdasarkan Undang-Undang Ormas ?